



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jln. Palmas No. 1
Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telp. : 021-43910256
021-43910259
Fax : 021-4305256

Email :
optanjungpriok@dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK**

**NOMOR : UM.008/27/11/OP.TPK'2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS
PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK
NOMOR : UM.008/31/7/OP.TPK-16 TANGGAL 10 NOVEMBER
2016 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN BARANG YANG
MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY)
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) Di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar perlu menetapkan Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok tentang Tata Cara Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) Di Pelabuhan Tanjung Priok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersil;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan sementara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina.
10. Peraturan Menteri Perhubungan—Nomor PM 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan; Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama makassar;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) Di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 199 Tahun 2015 tentang Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kordinator Kegiatan Pemerintahan Dan Pengusahaan Di Pelabuhan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial;
14. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-06/BC/2015 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Pindah Lokasi Penimbunan Barang di TPS dan Pengenaan Sanksi.

Memperhatikan : Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 008 / 69 / 12 / DJPL - 16 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (*Long Stay*) Di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK NOMOR : UM.008/31/7/OP.TPK-16 TANGGAL 10 NOVEMBER 2016 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (*LONG STAY*) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang

disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

2. Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan (*Yard Occupancy Ratio*) yang selanjutnya disingkat dengan YOR adalah perbandingan antara jumlah penggunaan lapangan penumpukan dengan lapangan penumpukan yang tersedia (siap operasi) yang dihitung dalam satuan ton hari atau m³ hari.
3. Otoritas Pelabuhan adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai Penyelenggara Pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
4. Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai unsur pelaksana tugas, pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanaan dan Cukai.
5. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia;
6. Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang Kekarantinaan.
7. Kantor Karantina adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi Karantina dibawah Kementerian Pertanian
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) adalah dokumen kepabeanaan untuk pengeluaran barang yang diterbitkan oleh Bea dan Cukai.
9. Surat Penyerahan Petikemas (SP2)/e-ticket adalah dokumen pengeluaran barang yang telah selesai proses kepabeanaan (SPPB), diterbitkan oleh operator terminal petikemas/pengusaha TPS.
10. Barang adalah barang/petikemas impor.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Otoritas Pelabuhan memerintahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan selaku operator terminal petikemas untuk memindahkan barang yang telah melewati batas waktu penumpukan (*long stay*);
- (2) Batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan lini I paling lama 3 (tiga) hari sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan di dalam pelabuhan;
- (3) Setiap pemilik barang/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati batas waktu penumpukan keluar dari lapangan penumpukan Lini 1 dengan mengajukan permohonan kepada operator terminal petikemas/pengusaha TPS;

- (4) Dalam hal pemilik barang/kuasanya tidak memindahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), operator terminal petikemas/pengusaha TPS memindahkan barang ke lapangan penumpukan/TPS di luar Lini I dengan biaya dari pemilik barang;
- (5) Ketentuan batas waktu penumpukan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap barang yang wajib tindakan karantina dan telah dilaporkan/pengajuan permohonan kepada karantina, barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor tetapi belum mendapatkan SPPB, dan/atau barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI) atau Nota Informasi Penindakan (NIP) yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai;
- (6) Operator Terminal Petikemas/pengusaha TPS wajib menyampaikan realisasi pemindahan barang sebagaimana pada ayat (4) setiap hari kepada Otoritas Pelabuhan;
- (7) Bagan alir pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan 3 (tiga) hari yang telah memiliki SPPB/SP2 sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Terhadap Barang yang telah mendapatkan SPPB wajib segera dikeluarkan dari TPS;
- (2) Terminal operator petikemas/pengusaha TPS wajib menyampaikan data barang yang melewati batas waktu penumpukan dan telah memperoleh SPPB/SP2 kepada Otoritas Pelabuhan;
- (3) Pemilik barang/kuasanya wajib mengeluarkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke lapangan penumpukan Non-TPS paling lama 3 (tiga) hari sejak penumpukan;
- (4) Dalam hal pemilik barang/kuasanya tidak mengeluarkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator terminal petikemas/pengusaha TPS wajib mengeluarkan ke lapangan penumpukan Non-TPS dengan biaya dari pemilik barang;
- (5) Operator terminal petikemas/pengusaha TPS menyampaikan data realisasi pemindahan barang yang telah terbit SPPB/SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap hari kepada Otoritas Pelabuhan;
- (6) Bagan alir pembatalan pemindahan barang yang telah melewati batas waktu penumpukan 3 (tiga) hari yang telah memiliki SPPB/SP2 sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pemilik Barang/kuasanya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Karantina terhadap barang wajib tindakan Karantina dengan tembusan disampaikan kepada operator terminal petikemas/pengusaha TPS;

- (2) Petugas Karantina memproses permohonan dan memberikan persetujuan dan/atau penolakan terhadap tindakan Karantina;
- (3) Dalam hal petugas karantina telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik barang/kuasanya meneruskan proses berikutnya untuk pengajuan pemberitahuan pabean impor;
- (4) Apabila petugas Karantina memberikan penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2), Karantina melaporkan kepada operator terminal petikemas/pengusaha TPS untuk dilakukan pemindahan barang dari lapangan penumpukan lini I setelah mendapatkan persetujuan dari Bea dan Cukai
- (5) Dalam hal barang impor wajib tindakan karantina yang tidak/belum dilaporkan/pengajuan permohonan kepada Kantor Karantina yang melewati batas waktu penumpukan, operator terminal petikemas/pengusaha TPS memindahkan barang dari lapangan penumpukan/TPS Lini I atas persetujuan Bea dan Cukai dengan biaya pemilik barang dan diberitahukan kepada petugas Karantina.
- (6) Operator terminal petikemas/pengusaha TPS wajib menyampaikan realisasi pemindahan barang sebagaimana Ayat (5) setiap hari kepada Kantor Karantina dan Otoritas Pelabuhan;

Pasal 5

- (1) Otoritas Pelabuhan memerintahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan selaku operator terminal petikemas untuk memindahkan barang keluar lapangan penumpukan terminal (lini I) dan berkordinasi dengan Bea dan Cukai dalam hal barang belum melewati batas waktu penumpukan namun Yard Occupancy ratio/YOR telah melampaui batas standar utilisasi fasilitas sebesar 65% (enam puluh lima per seratus);
- (2) Operator terminal petikemas wajib melaporkan data YOR kepada Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok setiap hari paling lambat jam 10 pagi melalui nomor fax 021-4305256 atau melalui email optanjungpriok@dephub.go.id yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terhadap data YOR tersebut;
- (3) Operator terminal petikemas/pengusaha TPS dapat mengajukan permintaan pengeluaran barang dari Lini I kepada Bea dan Cukai dalam hal YOR telah mencapai batas standar utilisasi sebesar 65% (enam puluh lima perseratus);
- (4) Otoritas Pelabuhan menyampaikan data evaluasi YOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bea dan Cukai untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian persetujuan pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (*Long Stay*).

Pasal 6

- (1) Pemilik barang/kuasanya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. pengenaan *pinalty* atas pelaksanaan tarif yang berlaku; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan Izin Usaha kepada Instansi Terkait pemberi izin.

- (2) Operator terminal petikemas/pengusaha TPS yang tidak melaksanakan pemindahan barang yang telah melewati batas waktu penumpukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau tidak menyampaikan laporan data barang dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi administratif;
 - b. penurunan tarif.

Pasal 7

Dalam hal terdapat kekeliruan pada Peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 Oktober 2017

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANGJUNG PRIOK



Drs. I NYOMAN GEDE SAPUTRA, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195711111979031002

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
3. Deputi V Kemenko Bidang Perekonomian;
4. Deputi II Kemenko Maritim dan Sumber Daya;
5. Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
13. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
14. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok;
15. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jakarta II;
16. Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero);
17. GM. PT. Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok;
18. Direktur Utama PT. Jakarta International Container Terminal;
19. Direktur Utama PT. Multi Terminal Indonesia;
20. Direktur Utama PT. Mustika Alam Lestari;
21. General Manager KSO Terminal Petikemas Koja;
22. Direktur Utama Terminal Kalibaru/NPCT1;
23. Ketua Kadin Jakarta Utara;
24. Para Ketua Asosiasi Terkait.

BAGAN ALIR PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN 3 (TIGA) HARI YANG TELAH MEMILIKI SPPB/SP2

NO	KEGIATAN	OPERATOR TERMINAL PETIKEMAS/ PENGUSAHA TPS	BEA DAN CUKAI	OTORITAS PELABUHAN	PEMILIK BARANG/ KUASANYA	DEPO KONTAINER NON TPS MITRA TERMINAL
1	Apabila pemilik barang / kuasanya tidak mengeluarkan barang, operator terminal petikemas / pengusaha TPS mengeluarkan barang ke lapangan penumpukan / depo kontainer non TPS mitra terminal.					
2	Operator terminal petikemas membuat list dan diserahkan ke depo kontainer/lapangan penumpukan non TPS.					
3	Operator depo kontainer/lapangan penumpukan non TPS mencetak tila/SP2 dan diberi kode sesuai dengan depo kontainer tujuan relokasi oleh terminal asal.					
4	Tila/SP2 yang sudah dicetak, kemudian di fiat keluar oleh Bea dan Cukai di terminal asal untuk melakukan kegiatan relokasi kontainer dari terminal asal ke depo kontainer/lapangan tujuan penumpukan non TPS.	TIDAK 		YA		
5	Depo kontainer/lapangan penumpukan non TPS memberikan laporan realisasi kegiatan relokasi ke terminal asal dan Otoritas Pelabuhan.					
6	Operator terminal wajib melaporkan kegiatan relokasi kontainer ke Otoritas Pelabuhan.					

Ditetapkan di

: J A K A R T A

Pada Tanggal

: 6 Oktober 2017

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK


Drs. I NYOMAN GEDE SAPUTRA, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195711111979031002

Lampiran II Peraturan Kepala Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Nomor : UM.008/27/11/OP.TPK/17
Tanggal : 6 Oktober 2017

**BAGAN ALIR PEMBATALAN PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU
PENUMPUKAN 3 (TIGA) HARI YANG TELAH MEMILIKI SPPB/SP2**

NO	KEGIATAN	OPERATOR TERMINAL PETIKEMAS/ PENGUSAHA TPS	BEA DAN CUKAI	OTORITAS PELABUHAN	PEMILIK BARANG/ KUASANYA	DEPO KONTAINER NON TPS MITRA TERMINAL
1	Pemilik barang/kuasanya yang akan mengeluarkan barang/kontainer tapi sudah terbit tila/SP2 relokasi SPPB, mengajukan surat pembatalan ke terminal asal.					
2	Operator terminal asal menginformasikan ke depo kontainer/lapangan penumpukan non TPS tentang pembatalan relokasi SPPB.					
3	Operator depo kontainer/lapangan penumpukan non TPS memberitahukan ke Bea dan Cukai terminal asal mengenai pembatalan dan menyerahkan tila/SP2 yang sudah dibatalkan ke terminal asal.					

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK


Drs. I NYOMAN GEDE SAPUTRA, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195711111979031002